



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 4373-4382

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar

Jum Juliasti Mita^{1✉}, Hambali Thalib², Salle³

Universitas Muslim Indonesia

Email: Jumjuliastimita@yahoo.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pembinaan narapidana di Lapas Klas IA Makassar dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembinaan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan menggambarkan sejauh mana lembaga pemasyarakatan mampu memenuhi peran rehabilitatifnya dalam mengubah perilaku narapidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan petugas pemasyarakatan dan narapidana, observasi langsung terhadap kegiatan pembinaan, serta dokumentasi terhadap data sekunder yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dan kontekstual terhadap proses pembinaan yang berjalan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan di Lapas Klas IA Makassar mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian. Faktor pendukung utama meliputi motivasi narapidana untuk berubah, kerja sama dengan lembaga luar, serta ketersediaan petugas pembinaan yang kompeten. Namun, penelitian ini juga menemukan hambatan seperti anggaran, Sumber daya manusia dan Sarana dan prasarana. Penelitian ini merekomendasikan, agar Lapas Klas IA Makassar meningkatkan kualitas dan keberagaman program pembinaan, memperbaiki sarana dan prasarana pendukung, serta memperkuat kerja sama lintas sektor. Diperlukan pula pendekatan yang lebih individual dalam proses pembinaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi setiap narapidana. Hal ini penting agar tujuan pemasyarakatan sebagai proses rehabilitasi dapat tercapai secara maksimal

Kata kunci : *Pembinaan narapidana, Lapas Klas IA Makassar*

Abstract

The main objective of this study is to analyze the effectiveness of prisoner development at the Class IA Correctional Institution in Makassar and to identify the factors that influence the success of the rehabilitation process. This research also aims to illustrate the extent to which the correctional institution fulfills its rehabilitative role in transforming prisoner behavior so they can be accepted back into society. The research method used is a qualitative approach with descriptive techniques. Data was collected through in-depth interviews with correctional officers and inmates, direct observation of rehabilitation activities, and documentation of relevant secondary data. This approach was chosen to gain a comprehensive and contextual understanding of the development process as it occurs in practice. The results show that prisoner development at the Class IA Correctional Institution Makassar includes personality and self-reliance development. The main supporting factors include the inmates' motivation to change, collaboration with external institutions, and the availability of competent correctional officers. However, this study also found several obstacles, such as limited budget, human resources, and facilities and infrastructure. This research recommends that the Class IA Correctional Institution in Makassar improve the quality and diversity of its development programs, enhance supporting facilities and infrastructure, and strengthen cross-sector collaboration. A more individualized approach is also needed to tailor the development process to the needs and potential of each inmate. This is essential to ensure that the correctional goals of rehabilitation can be achieved optimally.

Keywords: *Prisoner development, Class IA Correctional Institution Makassar.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana penjara diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 12 ayat (3) bahwa: Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena pembarengan, pengulangan atau karena ditentukan dalam Pasal 52.

Mengenai tujuan pemidanaan di dalam hukum pidana dikenal dengan adanya teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan. Van Bammelen seorang ahli pidana menganut teori gabungan mengatakan :

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan Masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan Tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam bermasyarakat”.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana bukan semata-mata sebagai bentuk

pembalasan atas kejahatan yang dilakukan melainkan diberikan pembinaan. Konsep pembinaan yang dianut oleh Indonesia adalah bagaimana mengintegrasikan pelaku tindak pidana Kembali ke Masyarakat. Pembinaan ini dilakukan karena bahwasanya narapidana merupakan Masyarakat Indonesia yang mempunyai hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak yang dimiliki ini diberikan dengan jalan memberikan pembinaan kemandirian (fisik) dan kepribadian (mental) agar Ketika Kembali kemasyarakat dapat menjadi manusia yang seutuhnya dan dapat diterima Kembali.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah narapidana (napi) atau bisa juga statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih dalam proses peradilan yang belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Adapun Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

B. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori pidana (strafrechtstheorieen), yang pada umumnya dibagi dalam tiga golongan yaitu :

a) Teori Imbalan/Pembalasan atau Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar.

b) Teori Tujuan atau Teori Relatif

Menurut teori maksud/Tujuan (relatieve/doeltheorie), pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pidana itu sendiri

c) Teori Gabungan

Teori gabungan (verenigingstheorieen-gemengdetheorieen) merupakan gabungan dari kedua teori tersebut yaitu teori absolut dan teori relative. Jadi dasar pembenaran pidana dari teori gabungan meliputi dasar pembenaran pidana dari teori pembalasan dan teori tujuan yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya.

2. Teori Rehabilitas

Secara etimologi, kata "rehabilitasi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "re-" yang berarti "kembali" dan "habilitas" yang berarti "kemampuan" atau "keterampilan".

Jadi, secara harfiah, rehabilitasi dapat diartikan sebagai proses mengembalikan atau memulihkan kemampuan atau keterampilan seseorang. Menurut KBBI, rehabilitasi adalah proses pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya pada individu agar mereka menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Memperhatikan judul dan rumusan permasalahan sebagaimana yang telah disebutkan maka tipe penelitian yang akan dipergunakan termasuk dalam kelompok penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti data primer, yang diperoleh di lapangan, Melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, survei, atau observasi langsung di lapas untuk memahami praktik dan realitas pembinaan. Dapat mengeksplorasi pengalaman narapidana dan petugas lapas, serta dampak program pembinaan yang diterapkan.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan, dilakukan dengan teknik wawancara dengan narasumber, yakni Kepala Lembaga Pemasyarakatan klas IA Makassar, ataupun pegawai Lembaga Pemasyarakatan IA Makassar khususnya yang membidangi pembinaan dan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan IA Makassar, Pegawai Balai Pemasyarakatan (BAPAS) ataupun narapidana itu sendiri.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menelaah literature atau buku-buku, dokumen, refrensi hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data Hukum

1. Teknik Wawancara/ Teknik Interview dalam melakukan penelitian lapangan, penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi seakurat mungkin dan melakukan pengumpulan data-data penting berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor LAPAS Kelas I Makassar dan beberapa narapidana yang akan ditentukan secara acak.
2. Teknik Kepustakaan dalam penelitian selain menggunakan pengumpulan data di lapangan, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan, dimana data diperoleh dari bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal ilmiah, arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar dan beberapa literatur

D. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar dan Sampel dalam penelitian ini dipilih oleh penulis, terhadap responden yang memiliki hubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor dan Staff Bimkess Lapas Kelas IA Makassar, dan beberapa Narapidana yang dipilih secara acak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dikenal dengan nama pemasyarakatan berhasilnya pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lapas merupakan tujuan yang paling utama sebagai akhir dari sistem, peradilan pidana di Indonesia. Proses pembinaan yang efektif harus melibatkan partisipasi aktif dari individu, sehingga mereka merasa memiliki kontrol atas perubahan yang terjadi.

Dalam pembinaan warga binaan dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan pula elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan. Elemen-elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga pembinaan Pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar secara umum telah mengikuti ketentuan sistem pemasyarakatan yang meliputi pembinaan

kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian dilakukan melalui kegiatan seperti Pembinaan Keagamaan, Peningkatan kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Pendidikan Karakter dan Emosional, dan penyuluhan hukum, dan Pengembangan Kesadaran Sosial yang bertujuan membentuk sikap dan mental positif pada diri narapidana. Di sisi lain, pembinaan kemandirian difokuskan pada pelatihan keterampilan Teknis seperti pertukangan, pertanian, konveksi, dan bengkel kerja dan pelatihan kewirausahaan dan keuangan untuk membekali narapidana dengan kemampuan produktif setelah bebas. Meskipun secara konsep program-program tersebut sudah berjalan, efektivitasnya masih rendah karena belum menyentuh seluruh narapidana secara merata, baik dari sisi jumlah peserta, intensitas pembinaan, maupun hasil nyata yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan di Lapas Klas IA Makassar belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan rehabilitatif dan reintegratif yang diamanatkan dalam sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, efektivitas pembinaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan evaluasi program, pendekatan individual terhadap narapidana, dan pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembinaan Narapidana di Lapas Klas IA Makassar

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan narapidana di Lapas Klas IA Makassar. Faktor pertama adalah anggaran yang terbatas, yang berdampak langsung pada keterbatasan fasilitas pembinaan, bahan pelatihan, serta honorarium bagi instruktur atau pembimbing dari luar. Dengan alokasi dana yang minim, berbagai program pembinaan tidak dapat terlaksana secara berkelanjutan, dan seringkali berhenti di tengah jalan. Hal ini menyebabkan narapidana tidak memperoleh keterampilan secara maksimal untuk bekal reintegrasi sosial setelah masa pidana berakhir.

Faktor kedua adalah sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas petugas pembina. Dalam pelaksanaannya, seorang petugas sering kali menangani banyak narapidana dengan latar belakang dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga pendekatan individual sulit diterapkan. Kualifikasi petugas pembinaan juga masih belum memadai karena belum semua memiliki latar belakang keahlian di bidang pembinaan psikologis, konseling, maupun pelatihan keterampilan teknis.

Faktor ketiga adalah sarana dan prasarana yang tidak mendukung secara maksimal. Misalnya, ruang pelatihan keterampilan yang sempit, alat produksi yang sudah tidak layak pakai, serta minimnya akses terhadap literatur atau bahan ajar pendidikan. Padahal, sarana yang memadai sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembinaan, baik pada aspek kepribadian maupun kemandirian.

Selain itu, faktor internal narapidana seperti rendahnya motivasi diri, latar belakang pendidikan yang rendah, serta kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan juga turut mempengaruhi keberhasilan pembinaan. Beberapa narapidana bahkan mengalami keputusasaan akibat vonis pidana yang lama dan tidak adanya kejelasan masa depan, sehingga enggan mengikuti program pembinaan dengan serius.

Keseluruhan faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya bergantung pada program yang dirancang, tetapi juga pada sinergi antara kebijakan, pelaksana, fasilitas, dan dukungan lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pembenahan yang menyeluruh, termasuk peningkatan anggaran, penambahan dan pelatihan petugas, modernisasi sarana, serta penguatan jejaring kerja sama eksternal. Tanpa adanya upaya terintegrasi tersebut, pembinaan hanya akan menjadi formalitas administratif dan tidak menyentuh substansi perubahan perilaku narapidana

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembinaan narapidana belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Meskipun pembinaan telah dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa hambatan yang signifikan meliputi keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia pembina yang kompeten, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Selain itu, kerja sama lintas sektor dengan pihak eksternal seperti lembaga pelatihan, dunia usaha, dan pemerintah daerah masih belum terbangun secara maksimal. Efektivitas pembinaan sangat bergantung pada kemampuan lembaga dalam mengelola dan mengembangkan program yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh kebutuhan dan potensi individu narapidana. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi, partisipatif, dan berbasis kebutuhan narapidana agar tujuan pemasyarakatan sebagai proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abidin Zainal Farid, (1995), *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika

Andi hamzah. (1993). *Sistem pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Adi Sujatno, (2004), *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*.
Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.

- Ayu Efrita Dewi SH. MH. (2020). *Modul Hukum Pidana*.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Buku Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- C.I.Harsono. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta.
- C.M.V. Clarkson, (1998), *Understanding Criminal Law*, London: Suveat & Maxwell.
- Dani Vardiansyah,(2008). *Filsafat Ilmu Komunikasi*, Suatu Pengantar, Indeks Jakarta.
- Dellyana,Shant.(1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Dewa Ayu Henrawathy Putri,(2022) *Pemandu Di Belantara Narkoba*. Bali: Nilacakra.
- Dwidja Priyatno. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Gatot Supramono, (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Halim, R. (2019). *Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara: Tinjauan Hukum dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Hambali Thalib (2019) *Hukum Pidana*, Gowa, Jariah Publising.
- Herbert L. Packer. (1968), *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Hidayat, A. (2021). *Sistem pemasyarakatan di Indonesia: Teori dan praktik*. Jakarta: Penerbit Hukum
- Huda, Muhtadi. (2018). *Teori Pidana: Pendekatan dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Husmiati Dkk. (2020). *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dib Alai/Loka Pada Era Tatanan Baru* Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan.
- Iswanto, (2013), *Pengantar Ilmu Hukum*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman
- Joasis Simon R – Thomas Suryano. (2011). *Study Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Lubuk Agung*,Bandung, Hal.13
- Kurniawan, S. (2020). *Pembinaan narapidana: Pendekatan dan metode*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Hal 89
- Lamintang,P.A.F S. dan Theo Lamintang, S.H.(2012) *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lawrence M. Friedman, (1969). *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York
- Ledeng Marpaung, 2005, *Asas, Teori, Praktik, Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mansur, A. (2015). *Hukum Pidana Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada

- Muladi, A. & Samudji, S. (2016). *Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Nasution, Haris. (2019). *Kriminologi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Priyatno, Dwidja, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Purniati Mangunsong, (1988). *Aspek-aspek Hukum yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat*.
- Rinaldi, Kasmanto (2021). *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Rocky Marbun, (2010). *Cerdik dan Teknis Menghadapi Kasus Hukum*. Jakarta Selatan: Katalog Dalam Terbitan.
- Rohman, A. (2019). *Empowerment: Konsep dan Implementasi dalam Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Santoso, D. (2022). *Reformasi Sistem Pemasyarakatan Menuju Keadilan dan Rehabilitasi*. Surabaya: Penerbit Adil.
- Sari, D. (2022). *Kekuatan dan Keberdayaan Individu dalam Konteks Sosial*. Malang: Penerbit UMM Press
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Membedah Hukum*. Jakarta.
- Siahaan, R. (2020). *Teori Gabungan dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, (1990). *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Bandung: Tarsito.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (1986). *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Sujatno, Adi, (2008). *Pencerahan di Balik Penjara*, Jakarta: Teraju.
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah. (2005). *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Terance D Miethe dan Hong Lu. (2005). *Punishment A Comparative Historical Perspective*. Cambridge University Press.
- Utami, N. (2023). *Orientasi dan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan*. Medan: Penerbit Citra.
- Waluyo, B. (2000). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wardah Ceche, Lembaga Pemasyarakatan, www.wardahceche.blogspot.com, diakses pada tanggal 16 Januari 2025
- Wolfgang Friedmann dan Muhammad Arifin. (1993). *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*, RajaGrafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang No 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.PW.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Internal Pemasarakatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)